

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP .....  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA .....

---

Nomor : .....  
Lampiran : ..... Kepada Yth:  
Perihal : Pemberitahuan Penggunaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Norma Penghitungan .....  
di  
Jakarta

Memenuhi ketentuan dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu Serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan ini kami:

Nama :

Alamat :

NPWP :

Memberitahukan bahwa untuk pelaporan Pajak Penghasilan tahun pajak ..... penghasilan neto akan dihitung menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Demikian untuk dimaklumi.

Wajib Pajak

(.....)

Lembar I Untuk : Kantor Pelayanan pajak  
Lembar II Untuk : Wajib pajak

